

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dengan mempertimbangkan peran risiko pajak sebagai variabel moderasi. Objek penelitian mencakup perusahaan non-keuangan yang secara konsisten tergabung dalam indeks IDX80 selama periode 2021 hingga 2023. Pemilihan perusahaan IDX80 didasarkan pada pertimbangan bahwa indeks ini merepresentasikan entitas dengan fundamental keuangan yang kuat serta tingkat aktivitas ekonomi yang relatif stabil. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing perusahaan. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda dengan model interaksi (*moderated regression analysis*), yang memungkinkan pengujian efek moderasi risiko pajak dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Setelah melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta interpretasi hasil penelitian, didapat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap risiko perusahaan.

Meskipun penghindaran pajak sering dikaitkan dengan praktik manajerial yang agresif dan oportunistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

dampak positifnya terhadap volatilitas kinerja pasar atau keuangan perusahaan tidak selalu muncul secara langsung. Pengaruh tersebut menjadi positif signifikan ketika perusahaan berada dalam kondisi risiko pajak yang tinggi, yang dapat memperbesar potensi ketidakpastian fiskal, litigasi, dan gangguan operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa investor dan pihak eksternal mungkin menilai penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen keuangan strategis selama dilakukan dalam situasi fiskal yang stabil dan sesuai koridor regulasi. Sejalan dengan teori agensi, tindakan manajerial tidak selalu mencerminkan konflik kepentingan secara eksplisit, namun pada kondisi risiko pajak tinggi, perilaku penghindaran pajak berpotensi memperbesar biaya keagenan dan menurunkan stabilitas perusahaan.

2. Risiko pajak berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko pajak yang tinggi memperkuat hubungan antara praktik penghindaran pajak dan peningkatan risiko perusahaan. Dalam kondisi ketidakpastian fiskal yang tinggi, penghindaran pajak tidak lagi berfungsi sebagai strategi efisiensi, melainkan menjadi sumber ketidakstabilan yang berpotensi meningkatkan risiko pasar, reputasi, dan hukum. Temuan ini selaras dengan kerangka Teori Agensi yang menyatakan bahwa manajer, sebagai agen, cenderung memanfaatkan celah pajak untuk mencapai tujuan jangka pendek, namun tindakan tersebut

dapat menimbulkan biaya keagenan yang lebih besar dan menurunkan nilai perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah sampel terbatas, yaitu hanya 29 perusahaan non-keuangan yang secara konsisten masuk dalam indeks IDX80 selama periode 2021 hingga 2023. Pemilihan kriteria ini memang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kualitas data, namun di sisi lain berdampak pada keterbatasan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi perusahaan publik secara keseluruhan di Indonesia, terutama yang berasal dari sektor yang tidak termasuk dalam indeks tersebut.
2. Pengukuran risiko perusahaan hanya menggunakan standar deviasi dari *return* saham bulanan, yang berfokus pada risiko pasar. Pengukuran ini belum mencakup dimensi risiko lainnya, seperti risiko operasional, risiko hukum, atau risiko manajerial, yang juga relevan dalam konteks hubungan antara praktik penghindaran pajak dan stabilitas perusahaan secara menyeluruh.
3. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) yang dihitung dari rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Meskipun umum digunakan, ETR memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti penggunaan transfer pricing, tax shelter, atau manipulasi pendapatan antar periode. Oleh karena itu, tidak

signifikannya pengaruh ETR terhadap risiko perusahaan dalam penelitian ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan ETR mencerminkan intensitas sesungguhnya dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. **Perluasan jumlah dan keragaman sampel**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah sampel yang lebih besar dan mencakup perusahaan dari berbagai sektor di luar indeks IDX80. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan representativitas data dan memperkuat generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh populasi perusahaan publik di Indonesia.

2. **Penggunaan indikator risiko yang lebih komprehensif**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai risiko perusahaan, peneliti di masa depan disarankan untuk mempertimbangkan pengukuran alternatif seperti beta saham, probabilitas kebangkrutan (Altman Z-score), atau indikator risiko operasional dan hukum. Dengan demikian, hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan dapat dianalisis secara lebih luas dan mendalam.

3. Penggunaan proksi penghindaran pajak yang lebih kompleks

Karena ETR memiliki keterbatasan dalam menangkap strategi penghindaran pajak secara menyeluruh, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi tambahan seperti *Cash ETR*, *book-tax gap*, *discretionary permanent differences*, atau indeks penghindaran pajak berbasis model regresi residual, guna menggambarkan perilaku penghindaran pajak secara lebih akurat dan reflektif terhadap praktik manajerial perusahaan.